

**Peran Zakat Dalam Meningkatkan SDM Santri di Yayasan Al-Kamilah**Khotimatus Sa'diyah<sup>1</sup>, R.Mohd Zam Zam<sup>2</sup>, Wiwik Hasbiyah AN<sup>3</sup><sup>123</sup>Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PamulangE-mail:<sup>1</sup> dosen02232@unpam.ac.id<sup>2</sup> dosen1386@unpam.ac.id<sup>3</sup> dosen00968@unpam.ac.id**INFO ARTIKEL****Riwayat Artikel :**

Diterima : Juni 2024

Direvisi : Juli 2024

Disetujui : Agustus 2024

**Kata Kunci :**Zakat, Sumber Daya  
Manusia, Ekonomi,**ABSTRAK**

Pengabdian kepada masyarakat bermula atas permasalahan kondisi masyarakat khususnya pada anak-anak yatim dan dhu'afa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena keterbatasan ekonomi dan sebagian besar mereka banyak yang tidak sekolah atau putus sekolah. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Al Kamilah merupakan salah satu yayasan kesejahteraan sosial dimana pemberdayaan SDM santri sangatlah diperlukan guna mewujudkan kemandirian individu agar nantinya anak-anak yatim dan dhu'afa dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada Peran Zakat Dalam Meningkatkan SDM Santri di Yayasan Al-Kamilah. Metode Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah melalui penyuluhan dan pendampingan melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses terencana dengan 3 tahapan yaitu 1) Pengumpulan data, dengan memberikan data wawancara kepada santriwan santriwati tentang keluhan dan kelemahan dalam pengelolaan dana zakat 2). Penyuluhan pendayagunaan dan pengelolaan zakat 3). Pelatihan tentang implementasi pendayagunaan zakat pada santriwan santriwati berdasarkan UU No 23 tahun 2011. Untuk mendukung hal itu diperlukan sebuah rencana kegiatan melalui tahap persiapan dengan studi literatur, persiapan PKM, dan melakukan koordinasi dengan instansi lembaga yayasan. Tahap penentuan lokasi dengan melakukan kunjungan ke lokasi. Dan tahap pelaksanaan melalui implementasi penyuluhan dan sosialisasi. Hasil Pengabdian masyarakat yang bertempat di Yayasan Al-Kamilah adalah melalui pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang professional diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM santri di Yayasan Al Kamilah guna meningkatkan kesejahteraannya baik secara ekonomi maupun sosial.

**ARTICLE INFO****Article History :**

Received: June 2024

Revised: July 2024

Accepted: August 2024

**Keywords:**Zakat, Human resources,  
Economy**ABSTRACT**

*Community service begins with the problem of community conditions, especially orphans and poor children in very worrying conditions due to economic limitations and most of them are not in school or have dropped out of school. This causes the low quality of human resources. Al Kamilah is a social welfare foundation where empowering student human resources is very necessary to realize individual independence so that later*

---

*orphans and poor people can improve their welfare. The implementation of this community service focuses on the role of zakat in improving the human resources of students at the Al-Kamilah Foundation. The method for implementing this community service is through counseling and mentoring through a series of identification, assessment and planned processes with 3 stages, namely 1) Data collection, by providing interview data to female students regarding complaints and weaknesses in the management of zakat funds 2). Counseling on the utilization and management of zakat 3). Training on the implementation of zakat utilization for Islamic boarding school students based on Law No. 23 of 2011. To support this, an activity plan is needed through the preparation stage with literature studies, PKM preparation, and coordinating with foundation institutions. The stage of determining the location is by making a visit to the location. And the implementation stage is through the implementation of counseling and socialization. The results of community service at the Al-Kamilah Foundation are that through professional management and empowerment of zakat, it is hoped that it can improve the quality of human resources for students at the Al Kamilah Foundation in order to improve their welfare both economically and socially.*

---

## 1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara terbesar ke empat di dunia dalam hal jumlah penduduk. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Hal tersebut terjadi kenaikan jumlah penduduk 31.376.731 jiwa yang sebelumnya berjumlah 206.264.595 jiwa menurut sensus penduduk tahun 2000. Namun hal tersebut juga diiringi oleh permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia. Menurut Sharp, et.al (dalam Mudrajad, 1997) menjelaskan penyebab kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau keturunan. Pendidikan merupakan hal pokok yang akan menopang kemajuan suatu bangsa. Kemajuan suatu bangsa dapat diukur dari kualitas dan sistem pendidikan yang ada. Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam pembangunan karena melalui pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan. Dengan terciptanya SDM yang berkualitas maka akan terbentuk negara yang sejahtera. Berbicara tentang pendidikan, negara telah menjamin dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Tidak semua lapisan masyarakat dapat mengakses pendidikan, tercatat berdasarkan data *UNESCO Institute of Statistics* (UIS) angka putus sekolah untuk tingkat sekolah dasar di Indonesia pada tahun 2013 masih terbilang tinggi yaitu sebesar 1.900.096 anak atau 6,71% dari Angka Partisipasi Kasar (APK). Hal tersebut menunjukkan kenaikan yang sebelumnya yaitu pada tahun 2012 sebesar 1.292.638 anak atau 4,56% dari APK.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023

**Gambar 1: Angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan tahun 2023**

Pada gambar di atas menunjukkan hasil pendataan di lapangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masih terdapat anak yang putus sekolah baik di jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat. Sebagaimana terlihat pada Gambar 1, semakin tinggi jenjang pendidikan, angka putus sekolah juga semakin tinggi. Pola tersebut terjadi baik untuk peserta didik laki-laki maupun perempuan serta untuk yang tinggal di perkotaan. Faktor penyebab peserta didik putus sekolah menurut penelitian yang dilakukan oleh Imran (2015) adalah (1) ketidakmampuan menyelesaikan pelajaran, (2) tidak memiliki biaya sekolah, (3) sakit parah, (4) terpaksa bekerja, (5) membantu orang tua di ladang, dan (6) dikeluarkan dari sekolah. Meskipun separuh penyebabnya berkaitan dengan faktor ekonomi namun pemerintah juga perlu memerhatikan faktor lain agar angka putus sekolah dapat semakin ditekan.

Zakat sebagai salah satu kunci dalam pengentasan kemiskinan hal ini karena zakat telah dijadikan Allah sebagai salah satu sumber jaminan atas hak-hak orang fakir dan miskin. "Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat". Dengan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat tersebut menjadi langkah maju Indonesia untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelayanan ibadah zakat khususnya bagi umat Islam, karena zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik (profesional, amanah, transparan dan bertanggung jawab) maka zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan bagi kesejahteraan masyarakat terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial.

Menurut pasal 2 Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas, sesuai dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945. Pasal 3 menyebutkan pengelolaan bertujuan:

- Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
  - Meningkatkan manfaat zakat untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi

kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Wikipedia.com). Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Bentuk-bentuk program pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat didistribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan dan pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, dan modal usaha produktif.

Mengingat pentingnya peranan pendidikan, maka dewasa ini berbagai LAZ berlomba-lomba dalam mendayagunakan dana zakat dalam bidang pendidikan. Berbagi program diciptakan, seperti santunan beasiswa agar kaum dhuafa dapat bersekolah dan pembinaan akademis dan spiritual, dalam rangka menunjang kualitas pendidikan. Dengan adanya pemberdayaan zakat pada program pendidikan, maka secara tidak langsung muzakki ikut serta dalam meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis LAZ dalam investasi modal manusia. Oleh karena itu perlu adanya penggalakan program secara berkelanjutan demi tercapainya investasi modal manusia yang lebih baik. Dengan demikian harapan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM dan kualitas pendidikan pada khususnya dapat segera terwujud.

Yayasan kesejahteraan sosial Al-kamilah di Depok merupakan salah satu lembaga sosial. Ketua Yayasan Al Kamilah, Ahmad Badruddin mengungkapkan, berdirinya Al-Kamilah berawal dari menyaksikan langsung betapa banyak anak-anak yatim dan dhu'afa dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena keterbatasan ekonomi dan sebagian besar mereka banyak yang tidak sekolah atau putus sekolah.

Untuk mengatasi permasalahan kondisi santri Al-kamilah agar mereka menjadi santri yang mandiri dan berkualitas maka pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting. Karena melalui pendidikan sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan. Dengan terciptanya SDM yang berkualitas maka akan terbentuk negara yang sejahtera. Sehingga perlu dilakukan penyuluhan dan pelatihan untuk santri di yayasan tersebut untuk memahami bagaimana peran zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al-kamilah.

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dipaparkan diatas diadakan pengabdian kepada masyarakat di Yayasan Al-Kamilah dengan perumusan masalah adalah sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al-Kamilah ? Bagaimana Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa Pendidikan Santri di Al-Kamilah?

Tujuan yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu : Membantu Santriwan dan Santriwati di yayasan Alkamilah dalam memahami Tentang Implementasi Pendayagunaan Zakat Pada pengelolaan dana Zakat untuk meningkatkan SDM Santri di yayasan Al-Kamilah. Memberikan Wawasan kepada Santriwan Santriwati di yayasan Alkamilah tentang Bagaimana Pengelolahan Zakat pada Pendistribusian dana zakat untuk beasiswa pendidikan santri Al-kamilah.

## 2. Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan PKM maka dilakukan kegiatan berbentuk workshop dan sosialisasi serta pelatihan dengan rangkaian pelaksanaan atas :

### 1. Metode Pelatihan

Pelatihan dirancang untuk mengembangkan SDM melalui rangkaian kegiatan identifikasi, pengkajian serta proses belajar yang terencana. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, tim melakukan pelatihan-pelatihan bagi seluruh santri di yayasan Alkamilah Tentang Implementasi

Pendayagunaan Peran Zakat dalam Meningkatkan SDM Santri di yayasan Alkamilah dengan metode pelatihan sebagai berikut :

- 1) Hari ke 1: Pengumpulan data (dengan memberikan data wawancara kepada para santri tentang keluhan dan kelemahan dalam Mengumpulkan Dana Zakat )
- 2) Hari ke 2: Pelatihan tentang implementasi pendayagunaan peran zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al-Kamilah
- 3) Hari ke 3: Memberikan pendampingan pelatihan tentang implementasi pendayagunaan peran zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al-Kamilah.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan untuk kegiatan ini:

- 1) Tahap persiapan, persiapan perlengkapan pelaksanaan PKM, studi literatur dan berkoordinasi dengan pihak yayasan Al-Kamilah.
- 2) Penentuan Lokasi, dilakukan penentuan dan kunjungan ke lokasi tempat PKM.
- 3) Perancangan implementasi dan pengawasan, dilkukqn rencana implementasi pelaksanaan PKM.

## 2. Prosedur Kerja

- 1) Tahap Persiapan, meliputi
  - a. Survei lokasi di Yayasan Al Kamilah di Desa Serua, Kec. Sawangan, Kab. Depok.
  - b. Observasi penentuan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
  - c. Rapat Koordinasi tim.
- 2) Tahap Pelaksanaan, meliputi
  - a. Sosialisasi program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program pelatihan tentang pendayagunaan peran zakat dalam meningkatkan SDM santri
  - b. Pelatihan/Pendampingan. Membarikan pelatihan tentang implementasi pendayagunaan peran zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al Kamilah Depok
- 3) Tahap Evaluasi  
Memberikan penilaian dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan. Evaluasi ini berupa perbaikan atau saran untuk pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi.

## 3. Tempat Waktu

Tempat, Sasaran dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tempat Kegiatan : Yayasan Al-Kamilah Bojongsari Depok Jawa Barat

Sasaran Kegiatan : Santriwan Santriwati Yayasan Al-Kamilah

Hari/Tanggal : Selasa– Kamis / 14-16 Mei 2024

Rincian pelaksanaan kegiatan PKM adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Tabel Rincian Susunan Acara Kegiatan PKM di Al-Kamilah

No	Waktu	Susunan Acara	Pemateri/ Penanggung Jawab
1	09.00-09.15	Pembukaan	Khotimatus Sa'diyah
2	09.15-09.45	Pembukaan dan Pengenalan	Semua Dosen
3	09.45-10.00	Sambutan Dari Yayasan	H. Haryono
4	10.00-10.30	Sambutan Panitia	Wiwik Hasbiyah
5	10.30-12.00	Pengumpulan Data dan Wawancara santri Al-kamilah	R.Mohd.Zamzami
8.	12.00-14.00	Sholat Dzuhur dan Makan Siang	Panitia/mahasiswa

No	Waktu	Susunan Acara	Pemateri/ Penanggung Jawab
9.	14.00-16.45	Diskusi dan sharing keluhan & kelemahan pengumpulan zakat	Khotimatus Sa'diyah
10	16.45-17.00	Doa dan Penutup	Panitia/mahasiswa
1	09.30-09.45	Pembukaan hari ke-2	Panitia/mahasiswa
2	09.45 – 12.00	Sosialisasi Materi Zakat	Khotimatus Sa'diyah
3	12.00-14.00	Ishoma	Panitia/mahasiswa
4	14.00-16.45	Sosialisasi implementasi peran LAZ bagi Yayasan Al-Kamilah	Wiwik Hasbiyah
5	16.45-17.00	Doa dan Penutup	Panitia/mahasiswa
1	09.30-09.45	Pembukaan hari ke-3	Panitia/mahasiswa
2	09.45 – 12.00	Pelatihan pendampingan pendayagunaan pengelolaan zakat di Yayasan Al-Kamilah	Wiwik Hasbiyah
3	12.00-14.00	Ishoma	Panitia
4	14.00-16.45	Tanya jawab dan sharing sesion	R.Mohd.Zamzami
5	16.45-17.00	Doa dan Penutup	Panitia/mahasiswa

### 3. Hasil dan Pembahasan

Berikut ringkasan pembahasan kegiatan PKM adalah:

Hari ke 1: Pengumpulan data berupa wawancara kepada santriwan santriwati sebanyak 35 orang untuk memperoleh data tentang pengumpulan dan pengelolaan zakat. Didapatkan keterangan bahwa adanya pencatatan dalam penerimaan zakat, penerimaan zakat tergantung dari donatur, dan kesadaran masyarakat dalam membayar ZIS, adanya keterlambatan donatur dalam pemberian Zis menjadi penyebab dalam pengurangan alokasi biaya kebutuhan yayasan, penerimaan dana zakat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pendidikan santri, beberapa dana zakat dijadikan modal usaha (produk keripik pisang).

Hari ke 2: Sosialisasi tentang implementasi pendayagunaan zakat pada santriwan santriwati berdasarkan UU No 23 tahun 2011. Dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan pada para santri di yayasan Al-kamilah, secara ringkas materi yang diberikan adalah: Pengelolaan zakat berasaskan, Syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah dikaitkan dengan atau dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi para mustahiq. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Hari ke 3: Memberikan Pelatihan pendampingan pendayagunaan pengelolaan zakat dalam meningkatkan SDM santri di yayasan Al-Kamilah. Melalui sosialisasi dan penyuluhan yang telah dilakukan diharapkan Pendayagunaan dana zakat dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan langkah tepat. Sebab, pendidikan dalam perspektif Islam memiliki peran penting bagi pembentukan

kepribadian seseorang. Melalui pendidikan dan pelatihan, seperti pelatihan keterampilan siap kerja bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, proses transformasi nilai, baik nilai kebebasan (*autonomy*), keadilan (*equity*), dan *survival*. Melalui Lembaga-lembaga zakat seperti Badan Amil Zakat Nasional dibentuk suatu program yang disebut dengan Lembaga Beasiswa Naznas (LBB). LBB adalah program dari Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan yang bertugas menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan bagi golongan mahasiswa kurang mampu/ miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi. Dengan memanfaatkan keberadaan LBB diharapkan dapat mengoptimalkan program-program bidang pendidikan Sebagai Investasi Pendidikan untuk meningkatkan SDM Santri di yayasan Al-Kamilah. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat sebagai modal usaha. Melalui usaha produktif menjadikan Yayasan memiliki sumber dana lain yang dapat digunakan sebagai dana Pendidikan untuk meningkatkan SDM baik melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan skill.

Berikut dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan PKM:



Gambar 2. Foto Peserta PKM (Dosen, Mahasiswa dan Santri Al-Kamilah)



Gambar 3. Foto Penyampaian Materi oleh Narasumber



**Gambar 4. Foto Peserta Mengikuti PKM**

#### 4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dari pelaksanaan pengabdian tentang “Peran Zakat Dalam Meningkatkan SDM Santri Di Yayasan Al Kamilah” adalah pengabdian berjalan lancar, Penyuluhan dan pelatihan untuk santri di yayasan tersebut bisa lebih memahami peran zakat dalam meningkatkan SDM santri di Yayasan Alkamilah. Dengan adanya pemberdayaan zakat pada program pendidikan, maka dapat meningkatkan kualitas SDM dan pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis LAZ dalam investasi modal manusia. Oleh karena itu perlu adanya penggalakan program secara berkelanjutan demi tercapainya investasi modal manusia yang lebih baik. (Muhammad dan Abubakar). Dengan demikian harapan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDM dan kualitas pendidikan pada khususnya dapat segera terwujud.

#### 5. Daftar Pustaka

- Abdul Rakhim. Panduan ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf) Praktis.
- Abdul Samad. Mengenal Zakat Lebih Dalam. Jakarta: Baznas Pusat, 2014
- Abdullah, A. 2013. Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif. Al-Mashlahah: jurnal Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam.
- Abidin, M. Z. (2015). Kebijakan fiskal dan peningkatan peran ekonomi UMKM. Retrieved from Ministry of Trade: <http://www.kemenkeu.go.id/en/node/47721>
- Alaydrus, M. Z. (2017). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro Dan Kesejahteraan Mustahik Pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 5(1), 41-62.
- Badan Amil Zakat Nasional. Outlook Zakat Indonesia 2024. Diakses pada 17 Juni 2024, dari <https://drive.google.com/file/d/13xCW11zU9HzYnvx755--EB1SLBw5rLz/view>.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Indonesia Statistical yearbook Of Indonesia 2024, vol 52,
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Statistik Pendidikan 2023. Vol 12 th.2023. 183-193.
- Bandung: Yayasan Dompot Dhuafa Republika, 2016.

- Fajar, M. 2015. *UMKM dan Globalisasi Ekonomi*. LP3M UMY Yogyakarta.
- Fitri, M. (2017). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1).
- Fitriyaini Sirait, (2022, 18 Januari), *Kontribusi Zakat Dalam Pengembangan Pendidikan Di Indonesia*, Diakses pada 16 Juni 2024 dari <https://news.unimal.ac.id/index/single/2955/kontribusi-zakat-dalam-pengembangan-pendidikan-di-indonesia>.
- Hadi, S. (2017). *Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 22(1).
- Hadiwardoyo, W. (2020). *Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19*. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83-92.
- Hafidhuddin, (2011). *Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat di Dunia*. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1-4.
- Hafidhuddin, D. 1998. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah*.
- Hafidhuddin, D. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Hapsari, D. P. dkk. 2017. *Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang*. *Jurnal Akuntansi* 4(2). Hal 38. Jakarta: Gema Insani.
- Khotimatus Sadiyah, Wiwik Hasbiyah, Mohd ZamZami,R.(2022). *Implementasi Pendayagunaan Zakat Oleh LAZ Berdasar UU 23 th 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. *Jurnal LOKabmas Kreatif*, Vol 3 (2),89-95.
- Shobron, S. & Masruhan, T. 2017. *Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017*. *Profetika: Jurnal Studi Islam*. 18(1).
- Ubaidilah, I. 2018. *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro: Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah*. *Walisongo Institutional Repository*.
- Wafa, F. E. 2019. *Implementasi Zakat Produktif Melalui Program Community Development Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Yogyakarta*. *An-Nahdhah: jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*.12(2).